



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2031 diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
Dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 – 2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Bupati adalah Bupati Poso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Poso.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten dan kota.
28. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan utama untuk melayani kegiatan pemerintahan, perdagangan pariwisata, pendidikan dan pelayanan masyarakat.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
34. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Poso dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II AZAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Asas Penataan Ruang

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. berkelanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional Serta semangat *Sintuwu Maroso*, guna :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang berdasarkan semangat *Sintuwu Maroso* terdiri atas :

- a. pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah demi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya;
- b. pemantapan struktur ruang yang ditetapkan guna menciptakan integrasi antar wilayah;
- c. revitalisasi, pengembangan dan integrasi pusat-pusat permukiman;
- d. penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif;
- e. penetapan, pemantapan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya guna mendukung kelestarian lingkungan dan pengembangan kegiatan pariwisata;
- f. optimalisasi fungsi kawasan budidaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi;
- g. pengembangan kawasan strategis kabupaten guna menciptakan daya saing tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- h. pemantapan sinergi antara KSN, KSP dan KSK;
- i. pengembangan kawasan strategis guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi Pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah demi terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sarana pelayanan kegiatan sosial ekonomi guna meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah sesuai hierarki PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 - b. meningkatkan peran PKW Poso sebagai pusat orientasi koleksi dan distribusi untuk memfasilitasi pengembangan kegiatan perekonomian;
 - c. meningkatkan peran PKL Tentena dan PKL Wuasa sebagai pusat penghubung pergerakan barang dan orang dari PPK dan PPL menuju PKW dan pusat-pusat yang berada di atasnya;
 - d. meningkatkan peran PPK dan PPL sebagai pusat produksi kegiatan perekonomian; dan
 - e. mengembangkan PPK Gintu, PPK Doda dan PPL Lengkeka berbasis pariwisata budaya, sebagai pusat pelayanan sosial dengan fungsi utama pariwisata peninggalan budaya purbakala serta konservasi hutan.

- (2) Strategi Pemantapan struktur ruang yang ditetapkan guna menciptakan integrasi antara wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan;
 - b. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata Danau Poso - Lembah Bada - Lembah Besoa dan Lembah Napu secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah;
 - c. meningkatkan interaksi ekonomi dan sosial antara pusat-pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan transportasi darat (jalan kolektor dan jalan lokal) untuk mempererat keterkaitan antar pusat pelayanan dan antara pusat pelayanan dengan wilayah pedalaman (*hinterland*) guna mendorong percepatan pertumbuhan wilayah perdesaan terpencil.
- (3) Strategi Revitalisasi, pengembangan dan integrasi pusat-pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi permukiman guna mengembalikan kemudahan kontak sosial masyarakat; dan
 - b. melakukan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang terintegrasi guna memudahkan kontak sosial masyarakat.
- (4) Strategi Penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif yang berbasis pada pengembangan kegiatan sektor pariwisata, sektor pertanian dan sektor usaha kecil dan menengah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan sebagai:
 - 1) kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lemba Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, dan Madale;
 - 2) kawasan peruntukan agroindustri Lembah Napu, kawasan pusat pelayanan agropolitan Wuasa, kawasan minapolitan Poso Kota Utara, kawasan minapolitan Kecamatan Poso Pesisir dan Kawasan minapolitan Kecamatan Pamona Puselemba; dan
 - 3) kawasan industri menengah Kecamatan Poso Pesisir dan kawasan industri Kecil Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
 - b. mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi darat jalan arteri Trans Sulawesi, serta mengembangkan jalan kolektor dan jalan lokal;
 - c. mendukung realisasi jaringan jalur bebas hambatan lintas Pulau Sulawesi dan jalur kereta api lintas Pulau Sulawesi yang melintasi wilayah Kabupaten Poso untuk transportasi massal wilayah;
 - d. mengembangkan Bandar Udara Kasinguncu sebagai bandar udara umum pusat penyebaran;
 - e. mengembangkan Bandar Udara Sulewana sebagai bandar udara khusus guna mendukung kegiatan pariwisata;
 - f. mengembangkan Pelabuhan Poso sebagai pelabuhan nasional utama tersier;

- g. pengembangan pelabuhan Tentena, Dulumai, Tindoli, Pendolo, Bancea dan Salukaia sebagai pelabuhan penyeberangan lintas di Kawasan Danau Poso guna mendukung kegiatan pariwisata dan pergerakan angkutan penumpang dan barang;
 - h. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower *Base Transceiver Station* (BTS) di kawasan-kawasan yang terisolir;
 - i. mengembangkan *Base Transceiver Station* bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya;
 - j. mengembangkan secara bijaksana sumber daya air yang ada dengan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan;
 - k. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana air bersih untuk menunjang kegiatan perkotaan;
 - l. mengendalikan secara ketat upaya pengendalian pada daerah-daerah tangkapan air dan resapan air;
 - m. mengembangkan kapasitas dan merealisasikan interkoneksi sistem jaringan energi dari sumber energi listrik berkapsitas besar PLTA Sulewana;
 - n. penyediaan prasarana/jaringan utama listrik/energi dari sumber energi listrik rama lingkungan seperti PLTMH pada kawasan yang belum mendapat layanan listrik/energi dari sistem interkoneksi PLTA Sulewana;
 - o. mengembangkan sistem persampahan untuk skala lokal dengan reduksi sumber timbunan sampah sejak awal guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - p. peningkatan kualitas lingkungan melalui pengolahan limbah secara setempat bagi penghasil limbah; dan
 - q. melakukan upaya *reduce*, *reuse* dan *recycle* terhadap timbulan sampah dan limbah secara terpadu.
- (5) Strategi penetapan, pemantapan kawasan lindung dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan lindung sesuai dengan fungsi utamanya guna mendukung pengembangan kegiatan pariwisata dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. memantapkan kawasan hutan lindung yang telah ada;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi kawasan;
 - c. mengembangkan kawasan cagar alam dan pelestarian alam bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
 - d. mengembangkan kawasan taman nasional dengan memanfaatkan sebagai kawasan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
 - e. mengembangkan kawasan situs cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dan pariwisata;
 - f. menetapkan kawasan rawan bencana alam dan menghindari pengembangan kawasan budidaya pada kawasan yang rawan terhadap bencana alam;

- g. mengembangkan kawasan lindung lainnya sebagai kawasan perlindungan flora dan fauna darat dan laut guna menjaga keberlanjutan kehidupan flora dan fauna endemik serta untuk kepentingan pariwisata;
 - h. pengembalian fungsi secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi melalui rehabilitasi dan mengkonservasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;
 - i. menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung;
 - j. mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam menjaga kawasan lindung/konservasi;
 - k. pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar dan di dalam kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya ikutan yang mendorong alih fungsi lahan lindung; dan
 - l. pengembangan secara terbatas sarana akomodasi wisata sebagai tempat beristirahat (*rest area*) pada kawasan yang memiliki rona alam yang menarik disepanjang koridor jalur wisata pada kawasan lindung.
- (6) Strategi optimalisasi fungsi kawasan budidaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, pertanian, usaha kecil dan menengah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :
- a. revitalisasi kawasan hutan produksi sesuai fungsinya guna mendukung kebutuhan bahan baku sektor industri menengah dan kecil;
 - b. penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan hutan rakyat berbasis masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan hutan kota di kawasan perkotaan Kota Mapane dan Kota Tentena untuk perbaikan iklim mikro kota dan pariwisata;
 - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih 25 % dari luas alokasi lahan pertanian secara keseluruhan;
 - e. mengembangkan kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lemba Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, Poso Pesisir dan Madale melalui optimalisasi pariwisata alam, budaya dan buatan melalui penciptaan identitas (*icon*) wisata khas Kabupaten Poso yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disertai pengembangan yang berkesinambungan, terpadu, dan berkelanjutan;
 - f. mengembangkan kawasan pertanian spesialisasi komoditas pada setiap wilayah sesuai dengan karakteristik kesesuaian lahan yang dimiliki;
 - g. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat melalui intensifikasi, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan perkebunan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan agroindustri Lembah Napu;
 - i. mengembangkan kawasan pusat pelayanan agropolitan Kecamatan Lore Peore;
 - j. mengembangkan kawasan minapolitan Poso Kota Utara sebagai *cluster* sentra perikanan tangkap dan budidaya;
 - k. mengembangkan kawasan minapolitan Kecamatan Pamona Puselemba sebagai *cluster* sentra perikanan darat;

- l. mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap Teluk Tomini, dan Kawasan Lalanga;
 - m. pengembangan kawasan budidaya perikanan laut dan perikanan darat;
 - n. mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan *cluster* sentra produksi peternakan;
 - o. mengembangkan kawasan pertambangan batuan (sirtu), logam dan non logam melalui eksplorasi dan eksploitasi yang berwawasan lingkungan;
 - p. mengembangkan kawasan industri menengah Kecamatan Lage, Poso Pesisir dan kawasan industri kecil Kecamatan Poso Pesisir Selatan, serta kegiatan industri yang non politan bisa didistribusikan ke semua kecamatan;
 - q. mengembangkan daya tarik wisata, pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata, serta penetapan jalur wisata khusus;
 - r. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan beserta ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup; dan
 - s. mengembangkan kawasan perdagangan dengan pengembangan fasilitas jasa dan perdagangan untuk melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan secara berhirarkhi dan bersinergi dengan sektor informal sebagai suatu aktivitas yang saling melengkapi.
- (7) Strategi Pengembangan kawasan strategis guna menciptakan daya saing tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas :
- a. mengembangkan spesialisasi kegiatan ekonomi pada masing-masing kawasan strategis untuk kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:
 - 1) penyediaan infrastruktur dan kerja sama pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan tanah untuk pengembangan kegiatan agroindustri skala besar di Kawasan Strategis Lembah Napu; dan
 - 2) mengembangkan pertanian spesifik dan *cluster* industri kecil non polusi pendukung kegiatan pariwisata sebagai inti (*core*) kegiatan ekonomi pada :
 - a) kawasan Strategis Koridor Poso-Tentena-Taripa-Pendolo;
 - b) kawasan perbatasan Tidantana di Kecamatan Pamona Selatan;
 - c) kawasan Strategis Sulewana di Kecamatan Pamona Utara;
 - d) kawasan Danau Poso dan sekitarnya;
 - e) kawasan strategis Kota Poso; dan
 - f) optimalisasi perikanan tangkap dan budidaya Teluk Tomini dengan pola *cluster* minapolitan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan pengembangan kawasan.
 - b. mengembangkan budaya lokal sebagai keunggulan daya tarik sektor pariwisata budaya;
 - c. penyediaan lahan dan sarana serta prasarana penunjang kegiatan industri menengah; dan
 - d. promosi intensif kawasan strategis.

- (8) Strategi membentuk sinergi antara KSN, KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, yaitu:
- a. pembentukan Badan Kerjasama Pengembangan Kawasan Strategis (BAPESSKA); dan
 - b. sinkronisasi program pengembangan kawasan strategis ekonomi melalui Badan Kerjasama Pengembangan Kawasan Strategis (BAPESSKA).
- (9) Strategi pengembangan kawasan strategis guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu:
- a. mengembangkan kawasan penyelamatan lingkungan hidup melalui penetapan, pemantapan, rehabilitasi kawasan guna penyelamatan lingkungan hidup dan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. pemberantasan penyakit endemik *Schistosomiasis* di Wilayah Tampo Lore;
 - c. mengembangkan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan pengembangan kawasan pengendalian ketat (*high control zone*) untuk penetapan kawasan dan pengembangan pengawasan kawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - d. melestarikan Danau Poso sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.
- (10) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Poso meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL;
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kota Poso.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kota Tentena dan kota Wuasa.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Gintu di Kecamatan Lore Selatan;
 - b. Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan; dan
 - c. Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, terdiri atas:
 - a. Taripa di Kecamatan Pamona Timur;
 - b. Meko di Kecamatan Pamona Barat;
 - c. Doda di Kecamatan Lore Tengah;
 - d. Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara;
 - b. Maholo di Kecamatan Lore Timur;
 - c. Lengkeka di Kecamatan Lore Barat; dan
 - d. Watutau di Kecamatan Lore Peore;

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut;
 - c. sistem jaringan transportasi udara; dan
 - d. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;

- c. jaringan layanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jalan Kolektor K1;
 - c. jalan Kolektor K2;
 - d. jalan Kolektor K3;
 - e. jalan Lokal Primer; dan
 - f. jalan Lokal Sekunder.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/jalan nasional terdiri atas :
- a. ruas jalan Tumora (batas Kabupaten Parimo) - Tambarana;
 - b. ruas jalan Tambarana – Batas Kota Poso;
 - c. ruas jalan Poso – Tagolu;
 - d. ruas jalan Tagolu – Tentena;
 - e. ruas jalan Tentena – Taripa;
 - f. ruas jalan Taripa – Pape;
 - g. ruas jalan Pape – Tidantana (batas Provinsi Sulawesi Selatan);
 - h. jalan Pulau Sabang (Poso);
 - i. jalan Pulau Sumatera (Poso);
 - j. jalan Pulau Kalimantan (Poso);
 - k. jalan Tanjumbulu (Poso);
 - l. jalan Diponegoro (Poso) dan
 - m. jalan Tabatoki (Poso).
- (4) Jaringan jalan kolektor K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/jalan nasional terdiri atas :
- a. ruas jalan Tagolu – Malei;
 - b. ruas jalan Lawanga - Toyado (Poso);
 - c. ruas jalan Patimura (Poso);
 - d. ruas jalan Letjen Soeprapto (Poso);
 - e. ruas jalan Umanasoli (Poso); dan
 - f. ruas jalan Taripa – Tiwa'a.
- (5) Jaringan jalan kolektor K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi/jalan provinsi terdiri atas :
- a. ruas jalan Pape – Batas Kabupaten Morowali (Tomata – Pape);
 - b. ruas jalan Tentena - Tonusu – Meko – Pendolo;
 - c. ruas jalan Tonusu – Gintu;
 - d. ruas jalan Wuasa – Batas Kabupaten Sigi;
 - e. ruas jalan Gintu – Tuare – Batas Kabupaten Sigi;
 - f. ruas jalan Gintu-Badangkaia-Rampi (Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan);
 - g. ruas jalan Tentena – Tonusu;
 - h. ruas jalan Kasiguncu – Watumaeta;
 - i. ruas jalan Wuasa – Watutau; dan
 - j. Ruas jalan Tamadue – Kalimago.
- (6) Jaringan jalan kolektor K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/jalan kabupaten terdiri atas :

- a. ruas jalan dalam kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan; dan
- b. ruas jalan dalam kawasan perdesaan maupun dalam desa/dusun baik yang sudah ada maupun yang direncanakan.

Pasal 10

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. terminal penumpang tipe A terdapat di Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan dan di Tentena Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. terminal penumpang tipe B terdapat di Pendolo Kecamatan Pamona Selatan dan Wuasa Kecamatan Lore Utara;
 - c. terminal penumpang tipe C terdapat di Gintu, Tangkura, Tambarana, Kasiguncu, Meko dan Taripa; dan
 - d. terminal barang terdapat di Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan.
- (2) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu trayek angkutan penumpang yang terdiri atas :
 - a. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Tambarana;
 - b. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Tentena;
 - c. trayek angkutan penumpang Kota Poso- Gintu;
 - d. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Wuasa;
 - e. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Taripa;
 - f. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Meko.
 - g. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Pendolo;
 - h. trayek angkutan penumpang Kota Poso - Kasiguncu.

Pasal 11

- (1) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran sungai dan Danau Poso;
 - b. lintas penyeberangan, meliputi :
 - 1) Tentena-Peura-Dulumai-Tolambo-Tindoli-Tokilo-Pendolo;
 - 2) Pendolo-Bancea-Taipa-Salukaia-Toinasa-Siuri-Tonusu-Buyumpondoli-Tentena.
 - c. pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas :
 - 1) pelabuhan Tentena, Peura, Dulumai dan Leboni di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - 2) pelabuhan Pendolo dan Bancea di Kecamatan Pamona Selatan;
 - 3) pelabuhan Taipa dan pelabuhan pariwisata Siuri di Kecamatan Pamona Barat;
 - 4) pelabuhan Tindoli di Kecamatan Pamona Tenggara.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.

- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Poso di Kecamatan Poso Kota Utara sebagai pelabuhan pengumpan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran nasional perairan Teluk Tomini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi udara, terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan bandar udara; dan
 - b. kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (2) Rencana pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Bandar Udara Kasiguncu Poso sebagai bandar udara Pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara Sulewana sebagai Bandar Udara khusus;
- (3) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian yaitu;
 - a. jalur kereta api umum dalam skala regional; dan
 - b. pengembangan prasarana stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api umum dalam skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti pengembangan jalur perkeretaapian umum dalam skala regional Sulawesi yang melintasi Kabupaten Poso.
- (3) Pengembangan prasarana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti pengembangan prasarana perkeretaapian umum dalam skala regional Sulawesi.
- (4) Lokasi stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Poso berada di Kota Poso dan Taripa.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kelurahan Moengko, Desa Taripa, Kelurahan Tentena, Desa Wuasa dan Desa Gintu;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Sulewana Kecamatan Pamona Utara; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Pamona Utara dan rencana pengembangan PLTMH di Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, Lore Tengah, Lore Peore, Lore Timur, Lore Utara, Pamona Tenggara, Pamona Timur, Poso Pesisir dan Poso Pesisir Utara.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Depo BBM di Kelurahan Moengko Kecamatan Poso Kota; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas :
 - 1) gardu induk, terdapat di Desa Lanto Jaya Kecamatan Poso Pesisir dan Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara;
 - 2) jaringan distribusi ke konsumen yang melayani seluruh kecamatan; dan
 - 3) jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu menghubungkan PLTA Sulewana di Kecamatan Pamona Utara dengan gardu induk Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo di Provinsi Gorontalo.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan seluler;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melayani seluruh ibu kota kecamatan.
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melayani seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. daerah irigasi (DI);
 - c. sumber air baku untuk air minum perpipaan perkotaan;
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. wilayah sungai lintas provinsi; dan
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- (3) Wilayah sungai lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu wilayah sungai Palu – wilayah sungai Lariang mencakup daerah aliran Sungai Lariang.
- (4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. wilayah Sungai Parigi – wilayah Sungai Poso; dan
 - b. wilayah Sungai Laa – wilayah Sungai Tambalako.
- (5) Wilayah Sungai Parigi – wilayah Sungai Poso sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. daerah aliran Sungai Tambarana;
 - b. daerah aliran Sungai Kilo;
 - c. daerah aliran Sungai Puna;
 - d. daerah aliran Sungai Poso; dan
 - e. daerah aliran Sungai Tongko.
- (6) Wilayah Sungai Laa-Tambalako sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
 - a. daerah aliran Sungai Saemba-Walati; dan
 - b. daerah aliran Sungai Yaentu.
- (7) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (8) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di :
 - a. Daerah Irigasi Puna Kiri;
 - b. Daerah Irigasi Korongkasa;
 - c. Daerah Irigasi Gintu;
 - d. Daerah Irigasi Saroso; dan
 - e. rencana daerah irigasi Watutau.
- (9) Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disajikan pada Lampiran 5 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (10) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di :
 - a. bendungan Puna kiri di Kecamatan Poso Pesisir;
 - b. bendungan Gintu di Kecamatan Lore Selatan.;
 - c. bendungan Wuasa di Kecamatan Lore Utara;
 - d. bendungan Walati di Kecamatan Pamona Timur; dan
 - e. bendungan Kodina di Kecamatan Pamona Tenggara.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan sanitasi; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tempat Pembuangan Akhir Sampah PKW Kota Poso di jalan lingkar luar kota ruas Moengko - Lembomawo dengan sistem *sanitary land fill*;
 - b. Tempat Pembuangan Akhir Sampah PKL Kota Tentena di Petirodongi Kecamatan Pamona Utara dengan sistem *sanitary landfill*;
 - c. Tempat Pembuangan Sementara Sampah di setiap kota PKLp, PPK dan PPL;
 - d. Pengurangan sampah dilakukan dengan metode *Reuse, Recycle, dan Reduce*.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi :
 - a. jaringan air baku untuk air minum perpipaan perkotaan sebagai berikut :
 - 1) sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan pada kawasan perkotaan PKW Poso;
 - 2) sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan pada kawasan perkotaan PKL Tentena dan PKL Wuasa;
 - 3) sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan pada kawasan perkotaan PKLp Gintu, Pendolo dan Tambarana;
 - 4) sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan pada kawasan perkotaan PPK Tangkura, Taripa, Doda, dan Meko; dan
 - 5) sistem jaringan air minum perpipaan perkotaan pada kawasan perkotaan PPL Korobono, Maholo, Watutau dan Lengkeka.
 - b. jaringan air baku untuk air minum perdesaan tersebar di setiap kecamatan; dan
 - c. jaringan air bersih kelompok pengguna , terdiri atas :
 - 1) air bersih untuk industri; dan
 - 2) air bersih untuk kepentingan sosial.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. sistem jaringan drainase perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan drainase perdesaan;
- (5) Sistem jaringan drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibangun berjenjang dikawasan perkotaan yang meliputi :
 - a. sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan PKW Poso;
 - b. sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan PKL Tentena dan PKL Wuasa;
 - c. sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan PKLp Gintu, Pendolo dan Tambarana;

- d. sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan PPK Tangkura, Taripa, Doda dan Meko; dan
 - e. sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan PPL Korobono, Maholo, Watutau dan Lengkeka.
- (6) Sistem jaringan drainase perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tersebar disetiap kecamatan.
 - (7) Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. sistem setempat (*system on site*); dan
 - b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - (8) Sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, diterapkan pada seluruh kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - (9) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b terdiri atas;
 - a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) perkotaan Kota Poso di jalan lingkaran luar kota ruas jalan Moengko – Lembomawo Kecamatan Poso Kota; dan
 - b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) perkotaan Kota Tentena di kelurahan Petirodongi Kecamatan Pamona Utara.
 - (10) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdapat pada daerah yang aman dari bencana dan dapat dengan mudah diakses melalui ruas jalan yang ada.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) , terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yaitu kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di :
 - a. Kecamatan Poso Kota;
 - b. Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - c. Kecamatan Poso Pesisir utara;
 - d. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - e. Kecamatan Poso Pesisir;
 - f. Kecamatan Lage;
 - g. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - h. Kecamatan Pamona Utara;
 - i. Kecamatan Pamona Timur;
 - j. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - k. Kecamatan Pamona Selatan;
 - l. Kecamatan Pamona Barat;
 - m. Kecamatan Lore Utara;
 - n. Kecamatan Lore Piore;
 - o. Kecamatan Lore Timur;
 - p. Kecamatan Lore Tengah;
 - q. Kecamatan Lore Barat; dan
 - r. Kecamatan Lore Selatan;

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan RTH perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara dan Kecamatan Lage.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di semua Kecamatan.
- (4) Kawasan sempadan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan sempadan danau terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- (5) Kawasan sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kalamalea Kecamatan Poso Kota Utara, Desa Bancea Kecamatan Pamona Selatan, Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

- (6) Penetapan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. pengadaan taman dan hutan kota;
 - b. penetapan luas RTH perkotaan minimum 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan; dan
 - c. pengembangan jenis RTH dengan berbagai fungsinya.
- (7) Untuk penetapan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih lanjut akan diatur lebih rinci lagi dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. kawasan taman nasional;
 - d. kawasan taman wisata alam; dan
 - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan Cagar Alam Pamona terdapat di Kecamatan Pamona Selatan dan Kecamatan Pamona Barat.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso kota, Kecamatan Poso Kota Utara dan Kecamatan Lage.
- (4) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang meliputi Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah dan Kecamatan Lore Barat;
- (5) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. taman wisata Cagar Alam Pamona yang meliputi Kecamatan Pamona Barat dan Kecamatan Pamona Selatan; dan
 - b. taman ekowisata hutan bakau Labuan di Kecamatan Lage;
- (6) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan cagar budaya yang kewenangannya pada pemerintah provinsi; dan
 - b. kawasan cagar budaya yang kewenangannya pada pemerintah kabupaten.
- (7) Kawasan cagar budaya yang kewenangannya pada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas :
 - a. situs kuburan purbakala Goa Latea di Kelurahan Tentena;
 - b. situs kuburan purbakala Goa Pamona di Kelurahan Pamona;
 - c. situs purbakala Watumora'a di Desa Mayo;
 - d. kawasan situs purbakala patung megalitik di Kecamatan Lore Tengah; dan
 - e. kawasan situs purbakala patung megalitik di Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Barat.

- (8) Kawasan cagar budaya yang kewenangannya pada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Selatan.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Poso.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas :
- a. taman buru;
 - b. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - c. kawasan pengungsian satwa;
 - d. terumbu karang;
 - e. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi;
 - f. kawasan estuary;
 - g. kawasan reservasi ikan endemik Danau Poso; dan
 - h. hutan kota.
- (2) Taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Taman Buru Landusa di Kecamatan Pamona Timur.
- (3) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perlindungan kayu eboni (kebun raya eboni) di kawasan sisi barat Sungai Poso di Desa Tambaro, Desa Watuawu dan Desa Pandiri Kecamatan Lage.

- (4) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. kawasan pengungsian burung pada daerah rawa banjiran Danau Poso di Dongi Kelurahan Tentena Kecamatan Pamona Puselemba dan di Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - b. kawasan pengungsian kelelawar di rawa Pantai Masani Kecamatan Poso Pesisir dan di Desa Matialemba Kecamatan Pamona Timur.
- (5) Terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdapat di Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa Labuan dan DPL Tanjung Karawasa di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara.
- (6) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang di lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kawasan ruaya ikan sidat sepanjang Sungai Poso dan Daerah Aliran Sungai Tomasa.
- (7) Kawasan estuari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu :
- a. kawasan estuari Sungai Tongko di desa Tongko Kecamatan Lage;
 - b. kawasan estuari Sungai Puna di desa Bega Kecamatan Poso Pesisir; dan
 - c. kawasan estuari Sungai Tambarana di Desa Tambarana pantai Kecamatan Poso pesisir Utara.
- (8) Kawasan reservasi ikan endemic Danau Poso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu :
- a. suaka perikanan Watumpangasa Angga di Kelurahan Sangele, suaka perikanan Tombea dan kawasan rawa banjirannya di Kelurahan Pamona dan Desa Buyumpondoli, dan suaka perikanan watu dua di desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. suaka perikanan Omboa dan kawasan rawa banjirannya di Desa Meko dan Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat;
 - c. suaka perikanan Babangkodina beserta rawa banjiran di Desa Tokilo dan Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Tenggara; dan
 - d. suaka perikanan Tando Tolambo-Dulumai di Desa Tolambo Kecamatan Pamona Tenggara.
- (9) Kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari;
- a. rencana kawasan hutan Kota Poso Buyumboyo di Kecamatan Poso Kota Utara dan Kecamatan Poso Kota Selatan; dan
 - b. rencana Kawasan hutan kota Tentena di hutan pinus Buyuntaripa Kelurahan Tendeadongi dan Desa Saojo, hutan pinus Tandompealo Kelurahan Tentena, hutan pinus Atalambu Kelurahan Sangele, dan hutan pinus Bolowa-Lemo Kelurahan Pamona dan Desa Buyumpondoli.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Lage, Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Tengah.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Lage, kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Barat dan Kecamatan Lore Selatan.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Tengah dan Kecamatan Lore Selatan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 29

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdapat di Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Piore, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Barat dan Kecamatan Lore Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Poso pesisir, Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona selatan, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Barat dan Kecamatan Lore Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Timur.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa rakyat, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Poso Kota utara dan Kecamatan Lage;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan Kakao, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore peore, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Pamona Puselemba;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, terdapat di kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara dan Kecamatan Pamona Selatan;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan teh dan ketela pohon terdapat di Kecamatan Lore Timur;
 - e. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Pamona Timur; dan
 - f. kawasan peruntukan perkebunan swasta Penanaman Modal Asing (PMA) dengan komoditi penghasil bahan baku industri, pakan ternak dan biotanol terdapat di Kecamatan Lore Peore dan Kecamatan Lore Timur.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur, Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Lage, Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan.

- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Pamona Barat, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Lore Barat, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Tengah, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan Perairan Umum dan Daratan (PUD);
 - c. kawasan peruntukan budidaya perikanan darat dan laut; dan
 - d. sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso pesisir, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Kota Utara dan Kecamatan Lage.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan Perairan Umum dan Darat (PUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona barat, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Selatan, Kecamatan Lore Peore, Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lage.
- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota Utara.
- (5) Sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pangkalan pendaratan ikan yang terdapat di Kecamatan Poso Kota, rencana di Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan lage.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
 - d. air tanah dikawasan pertambangan.
- (2) Kawasan peruntukan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
- a. Kecamatan Pamona Selatan;
 - b. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - c. Kecamatan Pamona Timur;

- d. Kecamatan Pamona Utara;
 - e. Kecamatan Pamona Puselemba;
 - f. Kecamatan Lage;
 - g. Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - h. Kecamatan Poso Pesisir;
 - i. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - j. Kecamatan Lore Selatan;
 - k. Kecamatan Lore Peore; dan
 - l. Kecamatan Lore Timur.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di wilayah Teluk Tomini.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terdapat di :
- a. Kecamatan Poso Pesisir;
 - b. Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - c. Kecamatan Lore Utara;
 - d. Kecamatan Lore Barat; dan
 - e. Kecamatan Pamona Selatan.
- (5) Air tanah dikawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di hampir semua lokasi pertambangan di wilayah Kabupaten Poso.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di alokasikan pada koridor Kasiguncu - Tangkura di luar KKOP di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan pada koridor Poso - Mapane di Kecamatan Poso Kota dan Kecamatan Poso Pesisir serta di Kecamatan Lore Peore dan Lore Timur.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan di semua kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya;
 - c. kawasan pariwisata agro; dan
 - d. kawasan wisata bahari.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Danau Poso;
 - b. Pantai Tando Duwangko, Tando Bone, Watu Nggongi, Watu Mpagasa Angga, Watu Baula, Watu Yano, Air Terjun Saluopa dan Air Terjun Tumonda di Kecamatan Pamona Puselemba,
 - c. Pantai Siuri dan Pantai Omboa Taipa di Kecamatan Pamona Barat;
 - d. Pantai Dumalanga-Taman Anggrek Bancea dan pantai pasir putih Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan;
 - e. Pantai Tokilo-Tindoli di Kecamatan Pamona Tenggara;
 - f. pemandangan alam Danau Toju di Kecamatan Pamona Timur;
 - g. Pantai Madale, Pantai Kalamalea dan Pantai Kapompa di Kecamatan Poso Kota Utara;
 - h. Pantai Toini, Pantai Mapane, Pantai Seribu Bintang di Kecamatan Poso Pesisir;
 - i. Pantai Trimulya, Pantai Membuke, Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - j. air Terjun Kilo Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - k. objek Wisata air Panas Kilo Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - l. objek Wisata Air Panas Pantangolemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
 - m. objek Wisata Air Panas Sedoa Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara.
- (3) Kawasan Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. kawasan Festival Danau Poso dan Festival Budaya Daerah di Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. kawasan dataran Besoa di Kecamatan Lore Tengah;
 - c. kawasan Lembah Bada di Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Barat.
- (4) Kawasan pariwisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar pada semua kecamatan.
- (5) Kawasan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan di PKW Poso meliputi seluruh kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Kota dan Kecamatan Poso Kota Selatan, Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Lage
 - b. kawasan perkotaan di PKL Tentena terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tentena, Kelurahan Sangele, Kelurahan Pamona, desa Buyumpondoli, Desa Soe, Desa Mayakeli, Desa Tonusu dan Leboni Desa di Kecamatan Pamona Puselemba.

- 2) Kelurahan Tendeadongi, Kelurahan Sawidago, Kelurahan Petirodongi, Desa Saojo dan Desa Sulewana di Kecamatan Pamona Utara.
- c. kawasan perkotaan PKL Wuasa di Kecamatan Lore Utara meliputi :
- 1) Desa Wuasa; dan
 - 2) Desa Watumaeta.
- d. kawasan perkotaan PKLp Gintu di Kecamatan Lore Selatan meliputi :
- 1) Desa Gintu; dan
 - 2) Desa Bewa.
- e. kawasan perkotaan PKLp Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan meliputi :
- 1) Desa Pendolo;
 - 2) Desa Pasir Putih;
 - 3) Desa Mayoa; dan
 - 4) Desa Pandayora.
- f. kawasan perkotaan PKLp Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara meliputi :
- 1) Desa Bakti Agung;
 - 2) Desa Tambarana; dan
 - 3) Desa Tobe.
- g. kawasan perkotaan PPK Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan meliputi :
- 1) Desa Tangkura; dan
 - 2) Desa Patiwunga.
- h. kawasan perkotaan PPK Doda di Kecamatan Lore Tengah yaitu Desa Doda;
- i. kawasan perkotaan PPK Taripa di Kecamatan Pamona Timur meliputi :
- 1) Desa Tiu;
 - 2) Desa Taripa; dan
 - 3) Desa Petiro.
- j. kawasan perkotaan PPK Meko di Kecamatan Pamona Barat meliputi
1. Desa Meko; dan
 2. Desa Salukaia.
- k. kawasan perkotaan PPL Korobono di Kecamatan Pamona Tenggara yaitu Desa Korobono;
- l. kawasan perkotaan PPL Maholo di Kecamatan Lore Timur yaitu Desa Maholo;
- m. kawasan perkotaan PPL Lengkeka di Kecamatan Lore Barat yaitu desa Lengkeka; dan
- n. kawasan perkotaan PPL Watutau di Kecamatan Lore Peore yaitu Desa Watutau.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar disetiap kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i yaitu kawasan peruntukan pertahanan keamanan dan rencana pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan;

- (2) Kawasan perutukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri atas:
- a. Markas Brigade Infanteri di Desa Tongko Kecamatan Lage;
 - b. Kodim 1307 di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara;
 - c. Batalyon 714 Sintuwu Maroso di Kecamatan Lage;
 - d. Kompi Bantuan Yon 714 SM di Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan;
 - e. Kompi Senapan A Yon 714 SM di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan;
 - f. Kompi Senapan E Yon 714 SM di Desa Kawende Kecamatan Poso Pesisir Utara;
 - g. Koramil yang terdapat di setiap kecamatan;
 - h. Polres Poso di Kecamatan Poso Kota;
 - i. Polsek yang terdapat di setiap kecamatan;
 - j. Kompi Brimob di Moengko Baru Kecamatan Poso Kota;
 - k. Kompi Brimob Saojo di Kecamatan Pamona Utara; dan
 - l. LANAL di Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Kecamatan Lage.
- (3) Kawasan perutukan rencana perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri atas:
- a. Rencana perkantoran pemerintahan di Anduru-Lemo Kecamatan Pamona Puselemba;
 - b. Rencana Perkantoran Pemerintahan di Kagila Kecamatan Lage;
 - c. Rencana perkantoran pemerintahan di Wuasa Kecamatan Lore Utara.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Poso.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Poso, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan strategis nasional Poso dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- b. kawasan strategis nasional Danau Poso yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan.

Pasal 40

(1) Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari;
- a. kawasan strategis perbatasan tidantana; dan
 - b. kawasan strategis pesisir kabupaten Poso.
- (3) Kawasan strategis dari dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. kawasan strategis sumber daya air Danau Poso; dan
 - b. kawasan strategis sumberdaya perikanan dan kelautan Teluk Tomini.
- (4) Kawasan stratetegis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu kawasan strategis penanganan khusus penyakit endemik *schistosomiasis* Dataran Tinggi Napu

Pasal 41

(1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan Pertahanan Nasional.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. kawasan pengembangan transmigrasi terpadu KTM kecamatan Lore Peore dan Kecamatan Lore Tengah;
 - b. kawasan agropolitan Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Barat;

- c. kawasan minapolitan Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Lage dan Kecamatan Pamona Puselemba;
 - d. kawasan strategis koridor Poso-Tentena-Taripa-Pendolo; dan
 - e. kawasan strategis Kota Poso, Kota Tentena, Kota Wuasa, Kota Tambarana dan Kota Pendolo.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan strategis dataran tinggi Besoa dan dataran Bada, meliputi Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Barat dan Kecamatan Lore Tengah;
 - b. kawasan strategis Tentena dan sekitarnya meliputi Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Timur, Kecamatan Pamona Tenggara, Kecamatan Pamona Utara dan Kecamatan Pamona Barat;
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu kawasan strategis Bandar Udara Kasiguncu di Kecamatan Poso Pesisir.

Pasal 42

Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Poso disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi dilaut;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi tercantum lebih lanjut dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 47

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terdiri atas :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 49

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yaitu dalam bentuk :
 - 1) penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah;
 - 2) pengadaan Infrastruktur oleh pemerintah; dan
 - 3) penghargaan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pengembangan industri, yaitu dalam bentuk :
 - 1) keringanan pajak;
 - 2) pemberian kompensasi; dan
 - 3) urun saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), terdiri atas :
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, yaitu dalam bentuk :
 - 1) pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - 2) pengenaan kompensasi; dan
 - 3) penalti.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan pengembananagan industri, yaitu dalam bentuk :
 - 1) pengenaan pajak tinggi;
 - 2) pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - 3) penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang melakukan :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diatas dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan sanksi pidana.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah, bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- e. mengetahui rencana tata ruang;
- f. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- i. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- j. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati atau melalui instansi terkait yang ditunjuk.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 64

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 66

Dalam hal penyimpangan dalam penyenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pengawasan terhadap penataan ruang ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 56, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2032 dan album peta skala 1:50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Poso dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 72

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

Pasal 73

Luasan tentang kawasan-kawasan dalam RTRW ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

- 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 5 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar Kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK. Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.

Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sangat berkaitan erat dengan RTRWK karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan *Sintuwu Maroso* adalah Persatuan yang kokoh.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten. Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 5

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bagian dari Network element GSM yang berhubungan langsung dengan Mobile Station (MS). BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*Transceiver*) sinyal komunikasi dari / ke MS serta menghubungkan MS dengan Network elemen lain dalam jaringan GSM (BSC, MSC, SMS, IN, dsb) dengan menggunakan *radio interpace*.

Karena fungsinya sebagai *tranciever*, maka bentuk fisik sebuah BTS pada umumnya berupa tower dengan dilengkapi antena sebagai trnaciever dan perangkatnya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Pola ruang wilayah Kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Sanitary Land Fill* adalah metode pemusnahan sampah yang paling efektif yang berupa cekungan atau tanah yang digali dan digunakan untuk menimbun sampah sehingga tidak menyebar dan mengotori lingkungan. Teknologi ini memang direncanakan untuk suatu kota yang memiliki lahan dalam jumlah yang luas dan murah.

Huruf b dan Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan atau fungsi yang sama maupun fungsi lainnya.

Yang dimaksud dengan Recycle adalah mengolah kembali (daur ulang)

Yang dimaksud dengan Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Ayat (3) sampai dengan Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (ILPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.

Ayat (8) sampai dengan Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf e
Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan Estuari adalah kawasan perairan yang semi tertutup menerima air tawar yang mengalir dari daratan dan sekitarnya serta mempunyai hubungan langsung dengan laut lepas. Keadaan lingkungannya sangat dipengaruhi aktifitas pasang surut, sehingga terjadi pencampuran dengan air tawar.

Huruf g sampai dengan huruf h
Cukup Jelas

Ayat (2) sampai dengan ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Indikasi Program utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a sampai dengan huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN 2012 NOMOR 0811